



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.G/2019/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SRI, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 198/Pdt.G/2019/MS.Skm, tanggal 6 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Usman Bil bin Bileulam secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 8 Juli 1960, di Gampong Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon yang bernama Ishak Arif karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, yang diwakilahkan kepada Tgk Ikueng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Puteh dan Tgk. Silo, dengan maskawin berupa emas seberat 10 mayam dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Usman Bil bin Beleulam berstatus jejaka pada usia 20 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan pada usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Suman Bil dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Usman Bil bertempat tinggal di Gampong Cet Rambong, Desa Kuta Sayeh, Kecamatan Suenagan, Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 43 tahun. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. anak, umur 51 tahun.
 - b. anak, umur 41 tahun.
 - c. anak, umur 35 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan suaminya bleum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, Karena menikah pada tahun 1960;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Usman Bil telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2013 karena sakit;
9. Bahwa Termohon adalah anak kandung yang kedua dari Pemohon dan Usman Bil;
10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syariah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan menunaikan ibadah haji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Khatijah binti Arif) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1960, di Gampong Kuta Sayeh, Kecamatan Seungan, Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (P.2)

B. Saksi:

1. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai suami bernama Usman Bil bin Bileulam.
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Usman Bil bin Bileulam pada tanggal 8 Juli 1960 di Gampong Kuta Sayeh,
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon yang bernama Ishak Arif karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1940.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Tgk Puteh dan Tgk Silo, keduanya beragama Islam dan sudah dewasa.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahannya adalah berupa emas 10 mayam.
- Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status Usman Bil bin Bileulam sebelum menikah dengan Pemohon adalah jejaka.
- Bahwa saksi mendengar ijab dan qobulnya.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Usman Bil bin Bileulam tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon I dan Usman Bil bin Bileulam tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Usman Bil bin Bileulam tidak pernah menikah dengan perempuan lain.

2. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai suami bernama Usman Bil bin Bileulam
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam.
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Usman Bil bin Bileulam pada tanggal 8 Juli 1960 di Gampong Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon yang bernama Ishak Arif karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1940.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Tgk Puteh dan Tgk Silo, keduanya beragama Islam dan sudah dewasa.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahannya adalah berupa emas 10 mayam.
- Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status Usman Bil bin Bileulam sebelum menikah dengan Pemohon adalah jejaka.
- Bahwa saksi mendengar ijab dan qobulnya.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak akan tetapi saksi tidak hafal nama ketiga anak tersebut.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Usman Bil bin Bileulam tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Usman Bil bin Bileulam tidak pernah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Usman Bil bin Bileulam pada tanggal 8 Juli 1960 di Gampong Kuta Sayeh.
2. Wali nikahnya abang kandung Pemohon bernama Ishak Arif, diwakilkan kepada Tgk IKureng, saksi nikahnya Tgk PUTEH dan Tgk Silo, dengan mas kawin emas 10 mayam.
3. Pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis berumur 18 tahun sedangkan Usman Bil bin Bileulam berstatus jejaka berumur 20 tahun.
4. Pemohon dan Usman Bil bin Bileulam tidak ada larangan untuk menikah
5. Pemohon dan Usman Bil bin sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama menikah Pemohon tidak pernah bercerai.
7. Pemohon dan Usman Bil bin sudah pernah mempunyai buku nikah akan tetapi hilang.
8. Pada tanggal 4 November 2019 Usman Bil bin telah meninggal dunia.
9. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah untuk pengurusan ibadah haji

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta autentik berupa Foto Kopi kartu Tanda Penduduk nomor 1115024107420112 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 25 Februari 2013. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta di bawah tangan berupa Foto Kopi Surat Keterangan Kematian nomor 319/BB-NR/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya tanggal 2 Desember 2019. Fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi Kedua ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Usman Bil bin. Kedua saksi Pemohon tahu wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya dan kedua saksi juga sama-sama mendengar ijab qobulnya. Selain itu kedua saksi Pemohon juga tahu status Pemohon dan status Usman Bil bin, kedua saksi juga tahu antara Pemohon dan Usman Bil bin tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan Usman Bil bin juga sudah mempunyai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan Usman Bil bin. Selain itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Usman Bil bin pada tanggal 8 Juli 1960 di Gampong Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat.
2. Yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Ishak Arif dan yang menikahkan Tgk Ikrueng setelah menerima wakilah dari abang kandung Pemohon.
3. Yang menjadi saksi adalah Tgk PUteh dan Tgk Silo.
4. Maharnya berupa emas sebanyak 10 Mayam dibayar tunai.
5. Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Usman Bil bin berstatus perjaka dan sudah dewasa.
6. Pemohon dan Usman Bil bin mempunyai 3 (tiga) orang anak.
7. Setelah menikah Pemohon dan Usman Bil bin tinggal di Gampong Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 15 Agustus 2019 Usman Bil bin meninggal dunia.
9. Tidak ada pihak yang mengganggu keabsahan pernikahan Pemohon dan Usman Bil bin.
10. Pemohon dan Usman Bil bin tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
11. Perkawinan Pemohon dan Usman Bil bin mempunyai buku nikah dan saat ini memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus ibadah haji.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Julil 1960 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Usman Bil bin, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon dengan Usman Bil bin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan Usman Bil bin tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Pemohon dan Usman Bil bin dihadiri oleh dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali yaitu abang kandung Pemohon karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Pemohon dan Usman Bil bin yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, pada waktu itu Kabupaten Aceh Barat, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Khatijah binti Arif) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1960, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp296.000,- (*enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. PNPB panggilan P | : Rp 10.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP panggilan T	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 296.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)